

Kedudukan Perempuan Sasak dalam Tradisi Merariq: Studi Kasus Keadilan dan Kesetaraan Gender

Ani Wafiroh¹, Ahmad Fiqqih Alfathoni^{2✉}, Mukhtar Ibrahim³

Prodi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, Indonesia^{1,2,3}

E-mail korespondensi: [alfathoni@uinmataram.ac.id✉](mailto:alfathoni@uinmataram.ac.id)

ARTICLE INFO

Article History:

Submitted 12-05-2026
Received 26-05-2026
Published 27-05-2026

Keywords:

Merariq;
Sasak's Women;
Justice and Equality;
Gender

ABSTRACT

This study examines the position of Sasak women in the merariq tradition on Lombok Island with an emphasis on the perspective of gender justice and equality. The merariq tradition as a typical marriage practice of the Sasak people is often understood as a symbol of male courage and social legitimacy in forming a family, but on the other hand it leaves problems related to women's position and rights. This study aims to analyze how the construction of women's position in the practice of merariq and the extent to which the tradition reflects the principles of justice and gender equality. The method used is qualitative research with a sociological approach to Islamic law and gender, through case studies and descriptive-analytical analysis. The results show that the practice of merariq contains ambivalence: on the one hand, it shows gender inequality through the lack of women's consent, social pressure, and marginalization in decision-making; But on the other hand, it also opens up a space for negotiation for women in determining their life partner. Thus, justice in the merariq tradition cannot be seen formally, but must be analyzed substantively through women's experiences and the power relations that surround them.

PENDAHULUAN

Tradisi *merariq* merupakan salah satu praktik perkawinan yang mengakar kuat dalam masyarakat Sasak di Pulau Lombok. Tradisi ini tidak hanya dimaknai sebagai mekanisme budaya dalam membentuk keluarga, tetapi juga sebagai simbol identitas sosial dan legitimasi adat yang terus dipertahankan lintas generasi (Haslan, 2022). Dalam praktiknya, *merariq* sering dipahami sebagai proses “pelarian” perempuan oleh laki-laki sebagai bagian dari tahapan menuju pernikahan (Ilmalia dkk., 2021). Namun demikian, di balik legitimasi adat tersebut, muncul persoalan yang lebih kompleks terkait kedudukan perempuan, terutama dalam konteks keadilan dan kesetaraan gender (Helviza, 2016). Perempuan dalam tradisi ini kerap ditempatkan dalam posisi yang ambigu antara subjek yang memiliki kehendak dan objek yang tunduk pada struktur sosial dan adat (Amalia, 2017).

Di balik legitimasi budaya tersebut, muncul persoalan mendasar terkait kedudukan perempuan dalam tradisi *merariq*. Proses “pelarian” yang menjadi inti dari *merariq* kerap menimbulkan

pertanyaan kritis mengenai sejauh mana perempuan memiliki ruang untuk memberikan persetujuan secara bebas dan sadar. Dalam beberapa kasus, perempuan menyatakan kesediaannya sebagai bentuk pilihan untuk menentukan pasangan hidup, terutama ketika menghadapi hambatan seperti penolakan keluarga atau perbedaan status sosial. Akan tetapi, dalam kasus lain, perempuan justru mengalami tekanan sosial yang kuat setelah proses *merariq* terjadi, sehingga mereka tidak memiliki alternatif selain melanjutkan pernikahan demi menjaga kehormatan diri dan keluarga (ANIQ, 2019).

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas tradisi *merariq* dari berbagai perspektif, seperti budaya (Rizki Parabi & Muhibban, 2024), hukum adat (Hamdani & Fauzia, 2022), dan konflik antara hukum adat dan negara (Erwinsya dkk., 2021), (Azhari, 2024). Namun, kajian yang secara spesifik mengintegrasikan perspektif sosiologi hukum Islam dan teori gender dalam melihat *merariq* sebagai arena relasi kuasa masih relatif terbatas. Di sinilah letak kebaruan (*novelty*) penelitian ini, yaitu dengan menempatkan *merariq* tidak hanya sebagai praktik budaya, tetapi sebagai ruang kontestasi antara adat, agama, dan prinsip keadilan gender. Penelitian ini juga menekankan pada pengalaman konkret perempuan, termasuk aspek persetujuan (*consent*), tekanan sosial, serta bentuk negosiasi dan resistensi yang mereka lakukan dalam praktik *merariq*.

Selain persoalan kedudukan perempuan, isu yang tidak kalah penting adalah terkait dengan **keadilan dan kesetaraan gender** dalam tradisi *merariq*. Dalam praktik *merariq*, keadilan seringkali dipahami secara formal, yakni sebatas pada pengakuan adat dan penerimaan sosial, tanpa mempertimbangkan pengalaman subjektif perempuan. Namun faktanya, terdapat berbagai bentuk ketidaksetaraan, seperti terbatasnya keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan, adanya tekanan sosial yang membatasi pilihan, hingga kerentanan terhadap praktik perkawinan usia dini dan konflik rumah tangga (ANIQ, 2019).

Padahal konsep *merariq* ‘menikah’ sebenarnya memberi tanggung jawab yang tidak ringan bagi kaum lelaki dan hak yang tinggi bagi kaum perempuan Sasak dalam memilih pasangannya. Tanggung jawab laki-laki dapat terlihat dari sebelum *merariq* harus memiliki pekerjaan (jika pada zaman dahulu mampu berternak), dan perempuan diberikan kesempatan untuk memilih/menyeleksi pasangannya dengan melibatkan kedua orang tua mereka (Kholidi dkk., 2021). Hal ini dilakukan melalui acara *midang* ‘berkunjung ke rumah orang tua perempuan’. Masyarakat Sasak tidak membiarkan perempuannya untuk keluar dengan pria manapun, oleh karena itu, proses ini selalu dan wajib dilakukan di rumah. Dari proses ini sebenarnya menunjukkan gambaran bahwa perempuan diberikan kebebasan penuh dalam memilih pasangannya. Selain itu, keterlibatan orang tua dalam memberikan masukan pada si perempuan menunjukkan bahwa kesepakatan atau keputusan dilakukan secara musyawarah sehingga tidak ada pertikaian nantinya pada saat akad/pernikahan berlangsung (Rahmawati, 2021).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna menjawab dua persoalan utama, yaitu bagaimana kedudukan perempuan Sasak dalam tradisi *merariq* dan bagaimana bentuk keadilan serta kesetaraan gender yang terwujud dalam praktik tersebut. Kajian ini diharapkan tidak hanya memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika sosial masyarakat Sasak, tetapi juga menjadi dasar refleksi kritis dalam upaya merekonstruksi praktik budaya agar lebih selaras dengan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan dalam masyarakat modern.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus pada masyarakat Sasak di Pulau Lombok (Abdussamad, 2021). Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam pengalaman, persepsi, dan praktik sosial yang berkaitan dengan tradisi *merariq* (Sugiono, 2012). Data penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam dengan perempuan yang mengalami praktik *merariq*, tokoh adat, tokoh agama, serta pihak keluarga, yang kemudian dilengkapi dengan observasi dan studi dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Prof. Dr. Sugiyono, 2013).

Kerangka analisis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam untuk melihat interaksi antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum negara dalam praktik *merariq* (Dr. J.R. Raco, M.E., 2010). Selain itu, digunakan perspektif gender untuk mengidentifikasi relasi kuasa, bentuk ketidaksetaraan, serta ruang agensi perempuan. Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya menggambarkan fenomena, tetapi juga menganalisis makna dan implikasi sosial-hukum dari praktik tersebut (Dr. J.R. Raco, M.E., 2010).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Perempuan Sasak dalam Tradisi Merariq

Berbicara tentang kedudukan, berarti membicarakan tentang posisi atau peran perempuan dalam tradisi ini. Sering kali disebutkan bahwa tradisi ini lebih banyak memberi kedudukan negatif pada perempuan dan bahkan tradisi ini menjadi sebuah jalan bagi pelaku melakukan pernikahan dini di masyarakat Sasak.

Merariq sebagai prosesi awal perkawinan, dimana seorang anak perempuan telah dilarikan atau dibawa lari oleh laki-laki, maka mau tidak mau perempuan tersebut wajib hukumnya untuk menikah/dinikahkan (Kholidi dkk., 2021). Padahal, pada sejatinya tradisi *merariq* menyebutkan bahwa jika pasangan masih belum siap atau masih di bawah umur, dapat dilakukan upaya pemisahan '*belas*' pasangan hingga mereka benar-benar siap membangun rumah tangga. Tetapi, pada implementasinya, '*belas*' 'pemisahan' ini sulit dilakukan karena berbagai macam faktor, salah satunya adalah tekanan lingkungan sosial (Azwar dkk., 2024).

Sebenarnya tradisi ini memberikan kedudukan yang tinggi bagi perempuan dalam memilih pasangan. Tradisi ini tetap dipertahankan oleh masyarakat Sasak karena pada dasarnya berperan dalam menjaga dan meningkatkan harkat dan martabat perempuan Sasak itu sendiri, apabila tradisi ini dilaksanakan sesuai dengan aturan dari *merariq* itu sendiri. Sehingga dapat dikatakan bahwa tradisi ini sebenarnya masih relevan dengan perkembangan zaman, dimana perempuan-perempuan Sasak perlu mendapat perlindungan, terutama dalam pernikahan (Kholidi dkk., 2021).

Tradisi ini sebenarnya adalah salah satu bentuk perlindungan perempuan dari pernikahan dini. Tingginya kedudukan perempuan dalam tradisi ini dapat dilihat dari berbagai macam prosesi di dalamnya (Sri dkk., 2025), seperti;

a. *Midang*

Merupakan awal perkenalan. Dimana dalam kegiatan ini perempuan diberikan untuk memilih pasangannya kepada pemuda/laki-laki yang ingin menikahnya. Dalam proses ini dilakukan di rumah perempuan sehingga orang tua si perempuan dapat memberikan pendapat bagi anaknya. Perempuan-perempuan Sasak tidak diperkenankan untuk melakukan pertemuan atau keluar dengan yang bukan muhrimnya. Hal ini untuk menjaga citra perempuan Sasak di mata masyarakat.

Midang atau kunjungan (laki-laki) “ngapel” ke rumah perempuan bertujuan memperkenalkan dirinya. Dalam tradisi Sasak, proses ini biasanya sebagai ajang perempuan memilih pasangannya yang melibatkan kedua orang tua si perempuan, sehingga tidak jarang dalam pengambilan keputusan berdasarkan hasil keputusan bersama antara si perempuan dan orang tua.

Laki-laki yang datang *midang* dapat dua orang atau lebih dan mereka datang secara bergiliran. Dalam hal ini kita bisa melihat bahwa perempuan Sasak diberikan kebebasan dalam menentukan pasangannya. Siapapun yang terpilih nanti, maka pihak laki-laki dengan jantan menerima hal tersebut.

b. *Merariq*

Merupakan proses membawa lari atau “menculik” perempuan yang ingin dinikahi dengan menempatkan perempuan tersebut di rumah kerabat. Dalam proses penculikanpun, tetap martabat perempuan dilindungi yakni si perempuan tidak boleh ditempatkan di rumah si pria. Tapi, di tempat kerabatnya sampai halal atau sah.

Aturan dalam proses ini yaitu si perempuan terlebih dahulu telah menentukan pilihannya dengan pria mana yang boleh membawanya (terjadi pada saat *midang*) dan juga telah mendapat restu dari orang tua si perempuan.

Proses inilah yang saat ini membuat tradisi ini mendapat stigma negatif di masyarakat. Hal ini karena banyak dilakukan oleh para remaja di bawah umur. Selain itu, para remaja saat ini tidak melalui proses pengenalan diri pada keluarga perempuan. Akibatnya tidak jarang, perempuan yang masih sekolah, kerap menjadi korban.

Peraturan *merariq* saat ini sangat variatif sehingga kerap merugikan pihak perempuan. Misalnya adanya aturan perempuan tidak boleh pulang malam di atas jam 8. Jika itu dilanggar, maka wajib hukumnya perempuan tersebut dinikahkan. Kondisi inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh beberapa remaja.

Beberapa contoh kasus yang terjadi, misalnya; (1) Seorang perempuan yang diajak ke luar atau jalan-jalan oleh pacarnya, kemudian perempuan tersebut pulang di atas jam 8 malam, maka apabila diketahui oleh pihak desa, pasangan tersebut wajib dinikahkan, apapun alasannya. (2) Dinikahkan meskipun tidak saling cinta. Misalnya seorang laki-laki, menaksir seorang perempuan dari dusun lain, kemudian laki-laki ini meminta temannya yang ada di dusun tersebut untuk membawa si perempuan ke luar. Nah, pada saat di luar ini biasanya si laki-laki langsung

membawa si perempuan ke dusunnya, sehingga tidak ada upaya apa-apa dari si perempuan. Akibatnya, keesokan harinya mereka dinikahkan.

c. *Nyebat-Besejati*

Yaitu proses memberi kabar kepada tokoh desa/ keluarga perempuan bahwa perempuan dari desa tersebut telah dibawa lari dan akan segera dilakukan pernikahan. Biasanya pada proses ini pembicaraan terkait dengan harga dan mahar yang akan diberikan.

Jika pada zaman dahulu, baik laki-laki maupun perempuan terlibat dalam setiap pengambilan keputusan. Namun, sekarang ini, dalam penentuan harga mahar seringkali terjadi perselisihan sehingga tidak jarang pihak laki-laki memberi harga yang murah pada keluarga perempuan. Tentunya banyak faktor yang menyebabkannya.

Biasanya Semakin dekat kekerabatan antara keluarga laki-laki dan perempuan (pernikahan antar sepupu) biasanya harga lebih murah.

d. *Akad Nikah*

Merupakan tahapan yang dilakukan untuk mengesahkan pernikahan berdasarkan kepercayaan yang dianut.

1. *Sorong Serah Aji Krama*

Merupakan acara wajib adat Sasak berupa iring-iringan seserahan yang dibawakan oleh keluarga pria ke keluarga perempuan..

e. *Nyongkolan*

Merupakan penutup rangkaian dari pernikahan Sasak, yaitu berupa arak-arakan pengantin yang diiringi oleh musik daerah “gendang beleq”, dimana masyarakat dapat ikut terlibat di dalamnya dan berjoget bersama..

Temuan penelitian pada akhirnya menunjukkan ambivalensi kedudukan perempuan dalam tradisi *merariq* sejalan dengan **teori konstruksi sosial (Berger & Luckmann)**, yang menyatakan bahwa realitas sosial, termasuk peran gender, dibentuk melalui proses internalisasi nilai-nilai budaya (Sulaiman, 2016). Dalam konteks ini, kedudukan perempuan dalam tradisi *merariq* pada masyarakat Sasak menunjukkan karakter yang kompleks dan tidak tunggal. Secara kultural, perempuan sering ditempatkan sebagai pihak yang “dilarikan” dalam proses perkawinan, yang secara simbolik merepresentasikan posisi pasif dalam relasi gender. Dalam kerangka konstruksi sosial, posisi ini merupakan hasil dari internalisasi nilai-nilai adat yang diwariskan secara turun-temurun, sehingga dianggap sebagai sesuatu yang wajar dan tidak dipersoalkan oleh sebagian masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara, ditemukan bahwa dalam banyak kasus perempuan tidak memiliki kontrol penuh atas proses *merariq*. Sebagaimana diungkapkan oleh salah satu informan:

(“Saya tidak tahu persis kapan akan dibawa, hanya dikasih tahu sebelumnya. Setelah itu semua berjalan cepat, dan saya merasa tidak punya pilihan lain.” (Wawancara, Perempuan, 21 tahun)

Data ini menunjukkan bahwa kedudukan perempuan cenderung subordinat karena minimnya ruang dalam menentukan keputusan. Dalam perspektif **teori patriarki (Sylvia Walby)**, kondisi ini mencerminkan dominasi laki-laki dalam institusi keluarga dan budaya, di mana laki-laki memiliki otoritas lebih besar dalam menentukan proses perkawinan sedangkan perempuan memiliki keterlibatan yang sangat minim dalam pengambilan keputusan adat (Amatullah & Sudikan, 2026).

Kedudukan perempuan tidak sepenuhnya pasif. Dalam beberapa kasus, perempuan justru memiliki peran aktif dalam menyepakati atau bahkan merencanakan *merariq*. Hal ini terlihat dari pernyataan informan berikut:

(“Kami memang sepakat untuk merariq, karena orang tua saya tidak merestui hubungan kami. Jadi ini cara kami supaya bisa menikah.” (Wawancara, Perempuan, 25 tahun)

Fenomena tersebut dapat dianalisis menggunakan **teori agensi perempuan (Naila Kabeer)**, yang menekankan bahwa perempuan tetap memiliki kapasitas untuk membuat pilihan, meskipun dalam struktur sosial yang membatasi (Yovinda Nur Khusna, 2024). Dengan demikian, kedudukan perempuan dalam *merariq* bersifat dinamis, berada di antara subordinasi dan agensi. Artinya bahwa perempuan tidak hanya menjadi objek dalam struktur sosial, tetapi juga memiliki kemampuan untuk bertindak dan membuat pilihan, meskipun dalam kondisi yang terbatas.

Dari perspektif sosiologi hukum Islam, *merariq* juga mencerminkan adanya pluralisme hukum, di mana hukum adat seringkali lebih dominan dibandingkan hukum Islam dan hukum negara. Dalam hukum Islam, persetujuan perempuan merupakan syarat sah perkawinan (*ridha al-mar'ah*), namun dalam praktik *merariq*, persetujuan tersebut seringkali tidak diekspresikan secara eksplisit. Hal ini menunjukkan adanya ketegangan antara norma ideal dan praktik sosial.

Selain itu, perempuan juga cenderung tidak dilibatkan dalam proses-proses penting setelah *merariq*, seperti negosiasi *aji krama* dan penyelesaian konflik antar keluarga. Sebagaimana diungkapkan oleh tokoh adat:

(Biasanya yang bicara itu pihak keluarga laki-laki dan tokoh adat. Perempuan jarang ikut dalam proses itu.” (Wawancara, Tokoh Adat)

Hal ini memperkuat analisis bahwa struktur adat masih membatasi partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan. Dalam perspektif **Foucault**, relasi kuasa dalam konteks ini tidak hanya bersifat represif, tetapi juga produktif, karena membentuk cara perempuan memahami dan menerima posisinya dalam tradisi tersebut (Najamudin, 2019).

Dengan demikian, kedudukan perempuan dalam tradisi *merariq* tidak dapat dipahami secara hitam-putih. Ia berada dalam spektrum yang luas, dari posisi subordinat akibat dominasi patriarki hingga posisi agen yang mampu melakukan negosiasi dalam batas-batas tertentu. Kedudukan ini

sangat dipengaruhi oleh faktor pendidikan, kesadaran gender, serta perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat Sasak (Helviza, 2016).

Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu, hasil penelitian ini memperkuat temuan bahwa *merariq* tidak selalu bersifat represif, tetapi juga dapat menjadi ruang negosiasi. Namun, penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan menekankan pengalaman subjektif perempuan sebagai pusat analisis, bukan sekadar melihat *merariq* sebagai fenomena budaya.

Namun, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa ada variasi pengalaman. Pada kelompok perempuan tertentu, terutama mereka yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi atau pengalaman sosial yang lebih luas, *merariq* sebenarnya digunakan sebagai sarana untuk menegaskan pilihan pribadi dalam menentukan pasangan hidup. Dalam hal ini, perempuan secara aktif setuju dan bahkan merencanakan proses *merariq* sebagai bentuk negosiasi melawan tekanan keluarga atau norma sosial.

Selain itu, hasil penelitian menemukan bahwa perempuan umumnya tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan pasca-*merariq*, seperti negosiasi *aji krama* dan penyelesaian konflik antar keluarga. Prosesnya didominasi oleh laki-laki dan pemimpin adat. Hal ini menunjukkan bahwa keterbatasan akses perempuan di ruang publik dan pengambilan keputusan adat (Waluyan & Milandari, 2020).

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa posisi perempuan dalam tradisi *merariq* dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti tingkat pendidikan, kekuatan norma adat, dan posisi sosial dalam keluarga. Temuan ini menunjukkan pergeseran pola hubungan gender, meskipun belum terjadi secara merata di semua lapisan masyarakat.

Jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, hasil penelitian ini memperkuat temuan bahwa *merariq* tidak selalu represif, tetapi juga dapat menjadi ruang negosiasi. Namun, penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan menekankan pengalaman subjektif perempuan sebagai pusat analisis, bukan hanya melihat *merariq* sebagai fenomena budaya.

Bentuk Keadilan dan Kesenjangan Gender dalam Tradisi Merariq

Analisis keadilan dan kesetaraan gender dalam tradisi *merariq* menunjukkan bahwa ada perbedaan antara keadilan formal dan keadilan substantif. Secara formal, praktik *merariq* dianggap adil karena telah memenuhi ketentuan adat dan diterima oleh masyarakat. Namun, secara substantif, ada berbagai bentuk ketidakadilan yang dialami oleh perempuan. Salah satu bentuk ketidakadilan yang paling menonjol terkait dengan persetujuan. Dalam banyak kasus, persetujuan perempuan bukanlah prioritas utama. Seperti yang diungkapkan oleh informan:

“Tidak ada yang benar-benar tanya saya setuju atau tidak, semua seperti sudah ditentukan.” (Wawancara, Perempuan, 19 tahun)

Hal ini menunjukkan bahwa lemahnya persetujuan perempuan di *merariq* menunjukkan bahwa ada perbedaan dengan prinsip-prinsip maqasid al-syariah, khususnya dalam aspek perlindungan kehormatan (*hifz al-'ird*) dan kebebasan individu. Dalam hukum Islam, persetujuan perempuan adalah

persyaratan utama dalam pernikahan, sehingga praktik yang mengabaikannya dapat dikategorikan sebagai tidak memenuhi keadilan substantif (Ni'ami & Bustamin, 2021).

Selain itu, bentuk ketimpangan juga terlihat pada tekanan sosial yang dialami oleh perempuan. Wanita yang telah "melarikan diri" cenderung tidak punya pilihan selain melanjutkan pernikahan, takut akan stigma sosial. Hal ini menunjukkan bahwa ada ketimpangan dalam hubungan gender, di mana perempuan menanggung beban sosial yang lebih besar daripada laki-laki. Namun, dalam beberapa konteks, merariq juga bisa menjadi sarana untuk mencapai keadilan bagi perempuan. Seperti yang diungkapkan oleh informan:

"Kalau tidak merariq, saya tidak akan bisa menikah dengan dia karena beda status keluarga." (Wawancara, Perempuan, 24 tahun)

Fenomena ini dapat dianalisis dengan menggunakan teori interseksionalitas (Kimberlé Crenshaw), yang menunjukkan bahwa pengalaman perempuan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kelas sosial, status keluarga, dan budaya (Al-Faham dkk., 2019). Dalam konteks ini, merariq justru membuka ruang bagi perempuan untuk melampaui batas-batas sosial tertentu.

Dalam aspek lain, ketimpangan juga terlihat dalam pembagian peran setelah menikah. Perempuan cenderung menanggung beban rumah tangga yang lebih besar, sedangkan laki-laki memiliki otoritas dalam pengambilan keputusan. Hal ini sejalan dengan teori patriarki, yang menempatkan laki-laki sebagai pusat kekuasaan dalam keluarga (MELISA SUDHARMAN, 2020).

Kasus lain yang relevan terkait dengan penyelesaian konflik domestik. Dalam masyarakat Sasak, konflik sering diselesaikan melalui saluran adat atau pemimpin agama, bukan melalui jalur hukum formal. Seperti yang dinyatakan:

"Kalau ada masalah rumah tangga, biasanya diselesaikan secara kekeluargaan. Tidak enak kalau dibawa ke hukum." (Wawancara, Tokoh Agama)

Meskipun pendekatan ini menjaga keharmonisan sosial, dalam banyak kasus hal ini merugikan perempuan, terutama jika mereka menjadi korban kekerasan. Dari perspektif sosiologi hukum Islam, hal ini menunjukkan dominasi hukum hidup yang tidak sepenuhnya berpihak pada keadilan gender..

Namun demikian, penting untuk dicatat bahwa tidak semua praktik merariq bersifat diskriminatif. Dalam beberapa kasus, terutama di masyarakat yang lebih terdidik, perempuan mulai memiliki posisi tawar yang lebih kuat. Mereka dapat mengungkapkan persetujuan yang tegas, menolak praktik yang tidak adil, dan terlibat dalam pengambilan keputusan. Hal ini menunjukkan pergeseran menuju kesetaraan gender, meski tidak merata. Dengan demikian, keadilan dan kesetaraan gender dalam tradisi merariq bersifat kontekstual dan dinamis. Tradisi ini dapat menjadi ruang ketidakadilan ketika dijalankan dalam kerangka patriarki yang kaku, tetapi juga dapat menjadi ruang negosiasi dan bahkan emansipasi ketika perempuan memiliki agensi yang lebih kuat.

Selanjutnya, temuan mengenai tekanan sosial dan keterbatasan pilihan perempuan dapat dianalisis menggunakan teori relasi kekuasaan Foucault, yang menjelaskan bahwa kekuasaan tidak selalu bekerja melalui paksaan, tetapi juga melalui norma dan wacana yang membentuk cara individu

berpikir dan bertindak. Dalam konteks ini, perempuan menerima praktik merariq sebagai sesuatu yang "alami", bahkan jika itu merugikan mereka.

Namun demikian, temuan bahwa merariq dapat menjadi sarana untuk mencapai keadilan dalam kondisi tertentu menunjukkan bahwa ada dimensi yang kompleks untuk praktik ini. Hal ini dapat dijelaskan melalui teori interseksionalitas, yang menekankan bahwa pengalaman perempuan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kelas sosial, pendidikan, dan status keluarga.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan dan kesetaraan gender dalam tradisi merariq belum sepenuhnya terwujud secara substantif. Dalam banyak kasus, keadilan masih dipahami dalam kerangka formal, yang terbatas pada pengakuan adat dan penerimaan sosial terhadap praktik tersebut. Sementara itu, dari perspektif pengalaman perempuan, ada sejumlah bentuk ketidakadilan yang signifikan.

Salah satu temuan utama adalah lemahnya aspek persetujuan perempuan dalam proses merariq. Beberapa informan mengungkapkan bahwa mereka tidak diberi cukup ruang untuk mengungkapkan persetujuan secara bebas, sehingga keputusan pernikahan lebih ditentukan oleh situasi sosial yang berkembang setelah merariq terjadi. Selain itu, tekanan sosial berupa stigma dan tuntutan untuk menjaga kehormatan keluarga menjadi faktor yang mempersempit pilihan perempuan.

Di sisi lain, penelitian ini juga menemukan bahwa dalam kondisi tertentu, merariq dapat menjadi sarana bagi perempuan untuk mencapai keadilan versi mereka sendiri. Misalnya, dalam kasus di mana seorang wanita menggunakan merariq untuk menikahi pasangan pilihannya meskipun tidak disetujui oleh keluarga. Dalam konteks ini, merariq berfungsi sebagai mekanisme sosial yang memungkinkan perempuan untuk menegosiasikan batas-batas budaya.

Namun, dalam aspek kehidupan rumah tangga, ditemukan bahwa perempuan masih cenderung menanggung beban rumah tangga yang lebih besar dan memiliki keterbatasan dalam pengambilan keputusan keluarga. Selain itu, penyelesaian konflik rumah tangga yang lebih sering dilakukan melalui jalur adat juga berpotensi mengabaikan kepentingan perempuan, terutama dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keadilan dan kesetaraan gender dalam tradisi merariq bersifat parsial dan kontekstual, serta sangat dipengaruhi oleh dinamika sosial dan budaya yang mengelilinginya. Jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keadilan di merariq tidak dapat dinilai secara normatif sendiri, tetapi harus dilihat dari pengalaman nyata perempuan. Dengan demikian, penelitian ini memperluas perspektif studi merariq dari konflik hukum yang hanya menjadi analisis yang lebih mendalam tentang hubungan antara kekuasaan dan keadilan gender.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa posisi perempuan Sasak dalam tradisi merariq bersifat ambivalen dan dinamis. Di satu sisi, perempuan masih berada dalam posisi subordinat karena dominasi struktur patriarki yang diwujudkan dalam kurangnya keterlibatan dalam pengambilan keputusan, posisi lemah dalam menyatakan persetujuan, dan tekanan sosial yang kuat yang membatasi

pilihannya. Dalam konteks ini, tradisi merariq cenderung mereproduksi ketimpangan gender melalui legitimasi praktik adat yang telah mengakar di masyarakat.

Namun di sisi lain, wanita tidak sepenuhnya pasif. Dalam beberapa kasus, mereka menunjukkan agensi dengan menggunakan merariq sebagai strategi untuk menentukan pasangan hidup, menegosiasikan posisi sosial, atau bahkan menolak praktik perjodohan dan stratifikasi sosial. Hal ini menunjukkan bahwa posisi perempuan tidak statis, tetapi terus-menerus dinegosiasikan dalam ruang sosial yang kompleks. Sementara itu, keadilan dan kesetaraan gender dalam tradisi merariq tidak dapat dipahami hanya dari aspek formalitas adat, tetapi harus dilihat secara substantif.

Praktik merariq seringkali tidak sepenuhnya mencerminkan keadilan gender, terutama dalam aspek persetujuan perempuan, tekanan sosial, dan pembagian peran dalam rumah tangga. Dari perspektif maqāsid al-syarī'ah, kondisi ini menunjukkan bahwa prinsip perlindungan terhadap kehormatan, jiwa, dan hak perempuan belum terpenuhi secara optimal. Dengan demikian, tradisi merariq merupakan arena kontestasi antara nilai-nilai adat, hukum Islam, dan prinsip keadilan gender. Tradisi ini dapat menjadi ruang untuk ketidakadilan, tetapi juga berpotensi menjadi ruang negosiasi dan transformasi menuju hubungan yang lebih setara.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif* (P. Rapanna, Ed.). Syakir Media Press.
- Al-Faham, H., Davis, A. M., & Ernst, R. (2019). Intersectionality: From Theory to Practice. *Annual Review of Law and Social Science*, 15(1), 247–265. <https://doi.org/10.1146/annurev-lawsocsci-101518-042942>
- Amalia, A. R. (2017). *Tradisi Perkawinan Merariq Suku Sasak Di Lombok: Studi Kasus Integrasi Agama dengan Budaya Masyarakat Tradisional*. Jakarta: Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Syarif Hidayatullah.
- Amatullah, M. S., & Sudikan, S. Y. (2026). REPRESENTASI PATRIARKI DALAM NOVEL PEREMPUAN YANG MENANGIS KEPADA BULAN HITAM KARYA DIAN PURNOMO: KAJIAN PATRIARKI SYLVIA WALBY. *Jurnal Sapala*, 13(1), 202–217. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-sapala/article/view/76616>
- ANIQ, A. F. (2019). Potensi Konflik Pada Tradisi Merarik Di Pulau Lombok. *Alqalam*, 28(3), 559. <https://doi.org/10.32678/alqalam.v28i3.890>
- Azhari, D. (2024). *Komparasi Otoritas Hukum Adat dan Hukum Positif dalam Adat Beseang Masyarakat Suku Sasak Perspektif Maqasid Syariah* [Thesis, Universitas Islam Indonesia]. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/54252>
- Azwar, W., Mayasari, D., Winata, A., Garba, M. M., & Isnaini. (2024). Exploration of the Merariq Tradition in Sasak Lombok, Indonesia: Analysis in Islamic Law and Socio-Cultural Dynamics Perspectives. *IBDA': Jurnal Kebudayaan Islam*, 22(1). <https://doi.org/10.24090/ibda.v22i1.10766>

- Dr. J.R. Raco, M.E., M. Sc. (2010). METODE PENELITIAN KUALITATIF JENIS, KARAKTERISTIK, DAN KEUNGGULANNYA. *PT Grasindo*, 146. <https://osf.io/mfzuj/>
- Erwinsya, E., Handoyo, E., & Aarsal, T. (2021). Merariq Tradition of Sasak Tribe in Social Construction and National Law. *JESS (Journal of Educational Social Studies)*, 9(1), 48–55. <https://journal.unnes.ac.id/sju/jess/article/view/43255>
- Hamdani, F., & Fauzia, A. (2022). Tradisi Merariq dalam Kacamata Hukum Adat dan Hukum Islam. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(6), 433–447. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i6.245>
- Haslan, M. M. (2022). *Dampak Merariq Terhadap Masyarakat Suku Sasak (Studi Pada Masyarakat Suku Sasak di Desa Rumak Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat*. 10(1), 21–31.
- Helviza, N. Y. (2016). Kesenjangan gender dalam adat perkawinan Merariq di NTB. *Repository.Uinjkt.Ac.Id*.
- Ilmalia, R. M., Budiarta, I. N. P., & Sudibya, D. G. (2021). Pelaksanaan Tradisi Perkawinan Merariq (Besebo) Suku Sasak di Lombok Timur. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2(3), 479–483.
- Kholidi, A. K., Faizun, A., Iqbal, L. M., & Ramdhani, A. (2021). Makna Tradisi Marariq Masyarakat Bangsawan Suku Sasak Di Lombok. *Palita: Journal of Social Religion Research*, 6(2), 99–116. <https://doi.org/10.24256/pal.v6i2.1930>
- MELISA SUDHARMAN. (2020). *Bentuk Ketidakadilan Gender Pada Perempuan Dalam Film "Jamila Dan Sang Presiden"*. 1–54.
- Najamudin, N. (2019). Analisis Gender dalam Hukum Islam. *TASAMUH: Jurnal Studi Islam*, 11(2), 381–401. <https://doi.org/10.47945/tasamuh.v11i2.168>
- Ni'ami, M. F., & Bustamin, B. (2021). MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH DALAM TINJAUAN PEMIKIRAN IBNU 'ĀSYŪR DAN JASSER AUDA. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 20(1), 91. <https://doi.org/10.31958/juris.v20i1.3257>
- Prof. Dr. Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Nomor 1).
- Rahmawati, F. (2021). "Merariq Kodeq", *Penyimpangan dari Sebuah Tradisi...* [www.kompas.com. https://regional.kompas.com/read/2021/08/31/161100878/-merariq-kodeq-penyimpangan-dari-sebuah-tradisi--?page=all](https://regional.kompas.com/read/2021/08/31/161100878/-merariq-kodeq-penyimpangan-dari-sebuah-tradisi--?page=all)
- Rizki Parabi & Muhibban. (2024). Peran Adat Sasak Dalam Pernikahan Antara Tradisi dan Agama. *Journal of International Multidisciplinary Research*, 2(6), 399–405. <https://doi.org/10.62504/jimr615>
- Sri, S. R., Jayadi, R., Azwar, W., & Hapipah, B. (2025). Begawe Merariq as a Cultural–Religious Institution: Gender Roles and the Integration of Islamic Values in Sasak Wedding Traditions. *IBDA': Jurnal Kebudayaan Islam*, 23(2). <https://doi.org/10.24090/ibda.v23i2.15030>
- Sugiono. (2012). Metode Penelitian Kualitatif. *Mode Penelitian Kualitatif*, 5(January), 1–5. <http://belajarsikologi.com/metode-penelitian-kualitatif/>
- Sulaiman, A. (2016). MEMAHAMI TEORI KONSTRUKSI SOSIAL PETER L. BERGER. *Society*, 4(1), 15–22. <https://doi.org/10.33019/society.v4i1.32>

- Waluyan, R. M., & Milandari, B. D. (2020). Kajian Etnolinguistik Proses Ritual Merariq pada Tradisi Budaya Adat Sasak di Desa Pengembur Kecamatan Pujut Kab. Lombok Tengah. *Ilmiah Telaah*, 5(1), 61–75.
- Yovinda Nur Khusna, N. : 20103050008. (2024). *Peran Istri Disabilitas Fisik Terhadap Ketahanan Keluarga Tinjauan Teori Agensi (Studi Kasus di Organisasi Ikatan Disabilitas Wonosobo)* [Skripsi, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA]. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/66087/>